



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR 113 /HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KPU KOTA PRABUMULIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi KPU Kota Prabumulih dengan Bawaslu Kota Prabumulih dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Prabumulih pada tanggal 02 Oktober 2018 tentang Pencetakan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Prabumulih pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
 10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018.


- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tanggal 05 Oktober 2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Prabumulih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KOTA PRABUMULIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : KPU Kota Prabumulih memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA** : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Prabumulih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa baliho dan spanduk.
- KETIGA** : Untuk Materi dan Desain Alat Peraga Kampanye berasal dari Partai Politik Peserta Tingkat Kota Prabumulih yang selanjutnya disampaikan kepada KPU Kota Prabumulih.
- KEEMPAT** : Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Prabumulih sebagaimana sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada Tanggal 05 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**



MULAMAD TAKHYUL

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang;
3. Ketua Pengawas Pemilu Kota Prabumulih, di Prabumulih;
4. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Prabumulih, di Prabumulih;
5. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 113 /HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/X/2018

TANGGAL : 05 OKTOBER 2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KOTA PRABUMULIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**JUMLAH JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DIFASILITASI
OLEH KPU KOTA PRABUMULIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	PERUNTUKAN	NAMA ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DICETAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Baliho	4 meter x 6 meter	10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon	Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Prabumulih pada kolom 5
		Spanduk	1,5 meter x 4 meter	16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon	
2	Pemilu Anggota DPRD Kota Prabumulih	Baliho	4 meter x 6 meter	10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik	
		Spanduk	1,5 meter x 4 meter	16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik	
3	Pemilu Anggota DPD	Spanduk	1,5 meter x 4 meter	10 (sepuluh) buah untuk setiap Anggota DPD	

Ditetapkan di Prabumulih
pada Tanggal 05 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**



MUHAMAD TAKHYUL